

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi saat ini telah memberikan perubahan besar bagi setiap negara yang ada di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mengalami suatu perubahan dalam beberapa bidang. Perubahan yang dimaksud adalah saat pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi masyarakat melaju sangat cepat. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga berkorelasi dengan peningkatan jumlah penduduk yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Akibatnya, setiap orang juga memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjaga pola perubahan kehidupannya, yang memaksa setiap orang untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Setiap manusia akan menggunakan jenis jarak yang berbeda dan terkadang harus menggunakan jenis transportasi tertentu.

Meningkatnya kebutuhan manusia tentu sangat berkaitan erat dengan penggunaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Terdapat peran yang sangat strategis dimiliki oleh Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam memberikan dukungan baik di bidang pembangunan maupun integrasi nasional. Lalu lintas ditimbulkan oleh pergerakan dari alat-alat angkut karena adanya

kebutuhan perpindahan manusia dan barang. Sistem transportasi memiliki unsur-unsur yang dapat memberikan perubahan secara keseluruhan terhadap lalu lintas.¹

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian daripada upaya untuk memajukan kesejahteraan umum.² Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pengertian tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolannya. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena lalu lintas disebabkan oleh kegiatan angkutan.³

Sarana yang erat kaitannya dengan lalu lintas dan angkutan jalan adalah kendaraan yang mana dapat digunakan untuk menunjang transportasi. Terdapat dua jenis kendaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan, yang pertama adalah kendaraan bermotor dan yang kedua adalah kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan dengan peralatan mekanik berupa

¹ Risdiyanto, *Rekayasa Dan Manajemen Lalu Lintas* (Yogyakarta: Pt. Leutika Nouvalitera, 2014), hlm. 138.

² Penjelasan mengenai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.⁴ Adapun kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan dengan tenaga manusia dan/atau hewan.⁵

Kendaraan bermotor dapat beroperasi di jalan raya sehingga lalu lintas terjadi jika terdapat tiga komponen utama yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang tentunya saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan. Pengemudi mengikuti peraturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga dapat memenuhi syarat untuk melalui jalan *geometric*.⁶

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, jumlah kendaraan bermotor dan penggunaannya semakin banyak, mulai dari kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan pengguna jalan, maka semakin besar pula peluang terjadinya kejahatan lalu lintas.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang larangan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Di samping itu, dapat pula

⁴ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁵ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁶ Ardiansah, Agus Romeidin, dan Sudi Fahmi, "*Penerapan Pertolongan Dan Perawatan Korban Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009*", *Ilmu Hukum*, Volume 11 (2020). hlm. 2.

dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang dan diancam dengan pidana, asalkan pada waktu itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada suatu perbuatan yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perilaku seseorang seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menyebabkan kejadian.⁷

Tindak pidana lalu lintas adalah tindakan yang melanggar hukum dan peraturan yang mengatur lalu lintas. Pelanggaran yang dilakukan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang bersumber dari pelanggaran dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri. KUHP memang tidak secara spesifik mengatur tindak pidana kecelakaan lalu lintas, namun tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sebanyak 44 pasal tentang tindak pidana lalu lintas yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana terdapat mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak Pidana Lalu Lintas yang sering terjadi ditengah masyarakat adalah kecelakaan lalu lintas yang mana digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan sebagaimana yang dituangkan didalam Pasal 316 ayat (2) Undang-

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”.⁸

Definisi kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban jiwa manusia dan dan/atau kehilangan harta benda.⁹ Secara yuridis pengertian kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang dianggap sulit untuk ditebak waktu dan tempat terjadinya. Akibat dari kecelakaan yang dialami bukan hanya trauma, cedera atau cacat tetapi juga bisa kematian. Kasus kecelakaan cenderung berubah dan kemungkinan akan mengalami peningkatan apabila bertambahnya jalur lalu lintas dan jumlah kendaraan.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto kecelakaan lalu lintas dapat terjadi ketika kendaraan bermotor terlibat di jalan umum. Melibatkan orang, benda dan bahaya yang dapat mengakibatkan kematian, luka, kerusakan atau kerugian, selain itu kecelakaan lalu lintas mungkin juga dapat melibatkan kendaraan

⁸ Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

⁹ Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁰ F.D. Hobbs, *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 5.

bermotor atau tidak bermotor.¹¹ Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Ramdlon Naning adalah peristiwa akhir dari rangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik berupa kejahatan atau pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka-luka, atau hilangnya nyawa atau harta benda.¹²

Sanksi terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan, luka berat dan bahkan kematian terdapat dalam dua aturan. Pengaturan pertama yang mengatur ada di KUHP dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang menjelaskan tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang karena kesalahannya mengakibatkan korban luka-luka atau bahkan meninggal dunia. Sanksi dalam KUHP tertuang dalam Pasal 359 dan Pasal 360, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311. KUHP mengatur bahwa kelalaian menyebabkan orang lain terluka dan mati sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kelalaian dan kesengajaan.

Terdapat perbedaan yang jelas antara kesalahan, kelalaian dan niat. Kesalahan adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan oleh seseorang. Kelalaian adalah perbuatan yang berupa kecerobohan atau sifat kurang kehati-hatian dan menimbulkan resiko, sedangkan yang dimaksud

¹¹ Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas* (Bandung: CV. Mandar Madju, 1990), hlm. 21.

¹² Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Dan Penegak Hukum Dan Lalu Lintas* (Jakarta: Bina Ilmu, 1983). hlm. 19.

dengan kesengajaan disini adalah perbuatan yang sudah diketahui oleh seseorang itu salah.

Berdasarkan KUHP Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi :

“jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.¹³

Penggunaan aturan yang lebih khusus ini juga diatur pada salah satu asas, yaitu asas *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Oleh karena itu berhubung sanksi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka aturan terkait dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikesampingkan.

Berdasarkan Pasal 229 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat beberapa golongan mengenai kecelakaan lalu lintas menjadi 3 golongan, yaitu :¹⁴

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat

¹³ Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Pasal 229 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada perbuatan pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat dipidana dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :¹⁵

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Seseorang yang terlibat pada kecelakaan lalu lintas mempunyai kewajiban yang diatur pada Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :¹⁶

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
- b. Memberikan pertolongan kepada korban

¹⁵ Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁶ Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat dan
- d. Memberikan keterangan terkait dengan kejadian kecelakaan.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas memiliki aturan yang jelas terkait dengan sanksi bagi pelakunya yang mengakibatkan korban menderita luka ringan, luka berat bahkan hingga kematian. Aturan yang telah dibuat tentunya akan memberikan efek jera apabila aturannya benar-benar terlaksana dengan baik. Kecelakaan lalu lintas bukanlah sesuatu yang diinginkan dan dapat ditebak, oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas maka diharapkan dapat membuat masyarakat lebih berhati-hati dan tertib terhadap peraturan lalu lintas yang telah berlaku.

Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa demi ketertiban dan keselamatan, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib : ¹⁷

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas seringkali terdengar bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat melakukan tindakannya dengan cara kabur atau pergi meninggalkan korban tanpa pertolongan apapun bagi

¹⁷ Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

korban yang mengalami luka ringan, luka berat ataupun yang telah meninggal di tempat kejadian. Tindakan pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan juga sebagai perbuatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan terlebih lagi sebagai makhluk yang tidak memiliki nilai moral dalam sikap tanggungjawab.¹⁸

Berkaitan dengan fenomena kecelakaan lalu lintas yang pengemudinya tidak bertanggungjawab terhadap korban sehingga memakan waktu yang lama untuk proses penyidikan terjadi juga di wilayah Indonesia lainnya, pada faktanya terdapat juga di kota Tanjungpinang yang mana dapat dilihat dalam bentuk data tabel dari tahun ke tahun, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Kecelakaan Lalu Lintas Yang Belum terselesaikan di Kota Tanjungpinang Tahun 2018- 2021

No.	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Meninggal Dunia	Luka Ringan	Kerugian Materiil
1.	2018	15	-	28	Rp. 8.500.000
2.	2019	3	2	3	Rp. 1.500.000
3.	2020	3	3	2	Rp. 8.000.000
4.	2021	6	5	2	Rp. 7.000.000
Total		27	8	35	Rp.25.000.000

Sumber : Satlantas Polresta Kota Tanjungpinang Tahun 2022

Berdasarkan data diatas telah menunjukkan kasus kecelakaan lalu lintas terhitung sejak tahun 2018-2021. Pada Tahun 2018 terjadi kasus kecelakaan lalu lintas berjumlah 15 kasus, pada tahun 2019 terjadi kasus kecelakaan lalu lintas berjumlah 3 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 3 kasus,

¹⁸ Agus Setiawan, "Tindak Pidana Lalu Lintas Atas Tabrak Lari Dihubungkan Dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2017), hlm. 31–32.

dan pada tahun 2021 sebanyak 6 kasus sehingga dapat ditotalkan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas dari tahun 2018 hingga 2021 sebanyak 27 kasus. Pada tahun 2018 korban yang mengalami luka ringan berjumlah 28 orang dengan kerugian materiil Delapan juta lima ratus ribu rupiah, pada tahun 2019 yang meninggal dunia berjumlah 2 dan luka ringan berjumlah 3 dengan kerugian materiil Satu juta lima ratus ribu rupiah, pada tahun 2020 yang meninggal dunia berjumlah 3 dan luka ringan berjumlah 2 dengan kerugian materiil Delapan juta rupiah, pada tahun 2021 yang meninggal dunia berjumlah 6 dan luka ringan berjumlah 2 dengan kerugian materiil Tujuh juta rupiah. Sehingga total yang meninggal dunia berjumlah 8 orang dan luka-luka ringan berjumlah 35 orang serta total kerugian materiil sebesar Dua puluh lima juta rupiah.

Berdasarkan data di atas telah menunjukkan banyak terjadi kasus kecelakaan lalu lintas dari tahun 2018 hingga 2021 di kalangan pengguna kendaraan sehingga menimbulkan korban jiwa. Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Wilayah Kota Tanjungpinang termasuk ke dalam jenis kecelakaan lalu lintas ganda yang mana dalam satu kasus terdapat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan, sehingga terdapat jumlah korban yang lebih dari satu pada setiap kasus kecelakaan lalu lintas.

Banyaknya korban dalam suatu kecelakaan merupakan hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak mengingat betapa berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang tertentu. Terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas telah memberikan gambaran terkait kurangnya

kesadaran hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor karena masih banyak masyarakat yang berkendara secara tidak bertanggung jawab dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Berkaitan dengan data yang telah dijelaskan, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian karena terdapat kasus kecelakaan lalu lintas yang belum terselesaikan sejak tahun 2018 hingga saat ini. Sulitnya menemukan pelaku kasus kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun membuktikan bahwa masih kurangnya upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjungpinang dalam menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas dan masih adanya kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia juga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan. Pada dasarnya mengenai setiap perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang tidak dapat dilaksanakan dan siapa saja yang melaksanakannya akan dikenakan sanksi. Pada dasarnya larangan dan kewajiban yang telah dibuat harus di ikuti oleh setiap warga negara karena telah tertuang dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.¹⁹

Hukum yang telah dibuat dalam suatu negara pada dasarnya akan menjadi suatu keharusan untuk dipatuhi oleh setiap warga negaranya, untuk

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Pt. Refika Aditama, 2003), hlm. 2.

itu efektifitas hukum dapat diukur dengan melihat sejauh suatu aturan dipatuhi ditengah masyarakat. Faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap efektifitas peraturan perundang-undangan adalah dengan terselenggaranya tugas dan kewajiban para penegak hukum secara profesional dan optimal, baik dalam menerapkannya maupun dalam menegakkan peraturan perundang-undangan.²⁰

Aparat penegak hukum seperti Kepolisian khususnya Satlantas Polresta Tanjungpinang pada dasarnya sudah menjadi keharusannya untuk menjalankan tugas dalam menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan tetapi masih juga terdapat kendala yang sering dihadapi ketika menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dalam hal menemukan pelakunya. Oleh karena itu sangat diharapkan kepada Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan kinerjanya dalam upaya menemukan pelaku kecelakaan lalu lintas sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum dan korban atau keluarga korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat substansi penelitian ini yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana**

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 304.

Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang) ?
- b. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang).
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat dijadikan sebagai acuan bahan kajian bagi para insan akademik yang sedang mempelajari hukum, terkhususnya hukum pidana terhadap upaya dan kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berkaitan dengan manfaat praktis maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan referensi dan alternatif penambahan *keahlian* pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus. Serta sebagai informasi pada penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama di masa mendatang.

b. Bagi Kepolisian

Untuk memberikan masukan yang bermanfaat bagi penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam menambah wawasan terkait dengan konsep kecelakaan lalu lintas, serta menyadarkan

masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan raya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

